



**P U T U S A N**

NOMOR : [REDACTED] /PID.Sus-Anak/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak :

[REDACTED] Nama Lengkap : [REDACTED]  
Tempat Lahir : [REDACTED];  
Umur atau tanggal lahir : [REDACTED];  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : -

II. Nama Lengkap : [REDACTED]  
Tempat Lahir : [REDACTED];  
Umur atau tanggal lahir : 16Tahun / 27Juni2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK Wirakarya (Kelas II);

Para Anak ditangkap pada tanggal 27 Maret 2017;

Para Anak Telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan :

1. Penyidik Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak /2017/PT.MKS



2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
4. Hakim terhitung sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
6. Penahanan para Anak ditangguhkan terhitung sejak tanggal 26 April 2017;

Para anak didampingi oleh Penasihat hukum [REDACTED], Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang bedomisili di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jl. Persatuan Raya No. 104 Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum No. 3/Pen.PH/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj dan didampingi oleh petugas dari Bapas Klas II Watampone yang bernama [REDACTED], serta didampingi pula oleh orang tua/wali masing-masing para Anak;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Mei 2017 No. 43/Pid.Sus-Anak /2017 /PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding .
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Mei 2017 No. 43/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. ;-

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS*



3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 April 2017, Nomor ; Reg.Perk.PDM-02/Snj/Epp.2/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa [REDAKTED], dan terdakwa [REDAKTED], bersama-sama dengan [REDAKTED] (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat [REDAKTED] [REDAKTED] Toko Indomart) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa I dan terdakwa II bersama - sama dengan saksi ANDY IRMAN MAULANA BIN SYARIFUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah) berencana untuk melakukan begal di Toko Indomart Jalan Andi Pangeran Pettarani lalu terdakwa II bersama terdakwa I dan saksi [REDAKTED] [REDAKTED] (diajukan dalam berkas terpisah) menuju Toko Indomart dengan mengendarai sepeda motor milik lelaki [REDAKTED] [REDAKTED] No. Polisi DW 3987 DN warna putih dengan berboncengan 3 (tiga) yang mengemudikan sepeda motor terdakwa II lalu membonceng terdakwa I dan saksi [REDAKTED] [REDAKTED] setelah terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya sekitar jarak 3 (tiga) meter dari karyawan Indomart lalu terdakwa I turun dari motor dengan muka ditutupi baju kaos warna hitam dengan parang terhunus langsung mendatangi saksi korban [REDAKTED]

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS



dan langsung menodongkan parang dileher sebelah kanan saksi korban lalu tangan kiri terdakwa I mengambil hp ditangan milik saksi korban lalu saksi turun dari motor dengan menggunakan helm dengan parang terhunus langsung mendekati saksi korban RUSDI BIN JUNAID lalu menodongkan sebuah parang ke bagian muka saksi korban lalu tangan kiri terdakwa mengambil hp milik saksi korban sedangkan terdakwa II stand by di atas motor dengan mesin menyala / bunyi setelah para terdakwa telah mengambil kedua hp saksi korban dan para terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut setelah tiba di samping kolam renang saksi meminta parang terdakwa I dan membuang parang tersebut di selokan lalu para terdakwa menuju ke jalan Manimpahoi untuk menyimpan motor lalu para terdakwa berjalan kaki menuju ke Taman Topekkong untuk menemui lelaki di dalam perjalanan saksi menyuruh terdakwa II menjual hp curian terdakwa I ke lelaki karena lelaki ingin membeli hp, setelah tiba di Taman Topekkong dan bertemu dengan lelaki dan para terdakwa berjalan kaki ke depan Indomart di Jalan Jend. Sudirman disitulah terdakwa II menawarkan ke hp dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun lelaki menawarkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke esokan paginya sekitar jam 07.00 wita saksi dan lelaki berboncengan menuju kerumah terdakwa II lalu hp merek samsung Galaxy J1 diserahkan ke lelaki, dan sekitar pukul 13.30 wita saksi menjemput terdakwa II dirumahnya untuk ke Makassar menjual hp merek Samsung Galaxy J2 yang saksi curi. Setibanya di Makassar saksi menjual hp tersebut di sekitar Masjid Al- Markas dan tak lama kemudian saksi dan terdakwa II pulang ke Sinjai. Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2017, Nomor : Reg. Perkara ; PDM Nomor : 02/Sinjai/Epp2/04/2017, para terdakwa anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. [REDACTED] dan Terdakwa II. [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-1. Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. [REDACTED] dan Terdakwa II. [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor polisi DW 3987 DN warna putih;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J1 warna putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos switer (warna didu) lengan panjang;
  - 1 (satu) buah parang tanpa sarung panjang 30 cm, lebar sekitar 3 cm;
  - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 20 cm, lebar 5 cm;
  - 1 (satu) buah memori HP 2 GB;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos switer warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar jaket warna berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan tertanggal 10 Mei 2017 Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Snj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. [REDAKSI] II.

[REDAKSI], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

4. Menetapkan syarat Umum : para terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat tersebut diatas dan syarat khusus : para Terdakwa tidak diperkenankan keluar malam melewati pukul 22.00 Wita kecuali dalam hal yang sangat penting dan tidak boleh mengemudikan/mengendarai kendaraan bermotor selama 2 (dua) Tahun;

5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor polisi DW 3987 DN warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J1 warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos switer (warna didu) lengan panjang;
- 1 (satu) buah parang tanpa sarung panjang 30 cm, lebar sekitar 3 cm;
- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 20 cm, lebar 5 cm;
- 1 (satu) buah memori HP 2 GB;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos switer warna biru tua;
- 1 (satu) lembar jaket warna berwarna hitam;
- **Dipergunakan dalam berkas perkara lain;**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS





Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 15 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 9 /Akta Pid.Sus.Anak/2017/PN.Snj, dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum para Anak pada tanggal 17 Mei 2017.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Mei 2017 .

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat

banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No. 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj yang meliputi Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 10 Mei 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS*



hukum, Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri Sinjai , oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan , Berita Acara Persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai pada tertanggal 10 Mei 2017 Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Snj. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **‘pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ‘** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke- 1,2 KUHP UU Nomor ; 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak , dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum, oleh sebab itu diambil alih serta dijadikan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS*





Pertama, menurut Pengadilan Tinggi, masih terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Anak tidak hanya mendidik para Anak , itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi orang lainnya, agar tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh para anak tersebut.
- bahwa perbuatan para anak dapat meresahkan masyarakat , dan oleh karena itu para anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.
- bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Anak hanya bersifat sepihak tanpa mempertimbangkan sisi kepentingan /perasaan keadilan korban dan masyarakat.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Snj. harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para anak yang dirasa patut dan adil, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena para Anak dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding seperti akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1,ke -2 KUHP, UU Nomor ; 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak  
*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS*



dan Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP  
serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 10 Mei 2017 Nomor:. 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj, yang .., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan anak I [REDACTED], Anak II, [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**”.
- Menjatuhkan pidana terhadap anak I [REDACTED] [REDACTED] Anak II [REDACTED] [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para anak dalam tahanan.
- Memerintahkan supaya para anak ditahan.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai untuk selebihnya..
- Membebaskan biaya perkara kepada para anak dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS*



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **20 JUNI 2017** oleh Kami : **YANCE BOMBING, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **AHMAD GAFFAR, SH. MH** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para anak /Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

**AHMAD GAFFAR, SH. MH**

t.t.d

**GEDE NGURAH ARTHANAYA,**

**SH.MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

**YANCE BOMBING, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**Dra.HANIAH YUSUF, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 12**